



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dika Anggara Alias Dika;
2. Tempat lahir : Halaban;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/31 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Halaban Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya

telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKA ANGGARA Alias DIKA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana

melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa **DIKA ANGGARA Alias DIKA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKA ANGGARA Alias DIKA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Janjang TBS Seberat 60 Kg.

- **Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT LNK Kebun Maryke.**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **DIKA ANGGARA Alias DIKA** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Areal Divisi II TM 2008 Blok D Perkebunan PT.LNK Marike Desa Kutambaru Kec Kutambaru Kab Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri, menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah warga lalu saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk beli beras sehingga timbul lah niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT LNK Marike, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau egrek dirumah kemudian Terdakwa berjalan kaki dari jalan kampung menuju paret pembatas kebun, sesampainya Terdakwa di dekat paret pembatas kebun Terdakwa lihat tidak ada petugas keamanan yang jaga lalu Terdakwa masuk kedalam areal kebun secara sembunyi-sembunyi kemudian dengan leluasa Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara dipajati lalu Terdakwa egrek dengan menggunakan sebilah pisau egrek yang bergangangan kayu, setelah mendapatkan 2 (dua) tandan barulah Terdakwa kumpulkan di lokasi kebun, selanjutnya Terdakwa angkut dengan dipikul keluar dari areal kebun menuju perkampungan namun aksi Terdakwa diketahui oleh security kebun yakni saksi SELAMAT bersama saksi EDI SYAHRIAL dan saksi TRI RAMADANTA PA, sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Salapian bersama barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 60 (enam puluh) kilogram yang merupakan milik Perkebunan PT.LNK Marike. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa rencananya Terdakwa jika berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Marike tersebut akan Terdakwa jual kepada agen buah kelapa sawit yang bernama SELAMAT (DPO).

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 8120105962406 tanggal 4 Oktober 2016, dengan nama perusahaan PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG.

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 1 Tanggal 13-06-2003 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK,

Bahwa Terdakwa DIKA ANGGARA Alias DIKA tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Marike untuk mengambil dan membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Marike seberat \pm 60 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT. LNK Marike Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DIKA ANGGARA Alias DIKA pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Areal Divisi II TM 2008 Blok D Perkebunan PT.LNK Marike Desa Kutambaru Kec Kutambaru Kab Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi SELAMAT bersama saksi EDI SYAHRIAL dan saksi TRI RAMADANTA PA (anggota satpam) melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan PT.LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec Kutambaru Kab Langkat, para saksi melihat dengan jarak ± 20 (dua puluh) meter ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengangkut buah kelapa sawit dari areal kebun, selanjutnya para saksi mendekatinya dan ternyata laki-laki tersebut bukan karyawan kebun, sehingga para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama DIKA ANGGARA Als DIKA beserta barang buktinya berupa buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat ± 60 (enam puluh) Kilogram, kemudian saksi SELAMAT melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan kebun selaku Karyawan BUMN (Manager PT LNK Kebun Maryke) yakni saksi MARTHIN LUTHER GIRSANG dan atas perintah pimpinan kebun agar Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 8120105962406 tanggal 4 Oktober 2016, dengan nama perusahaan PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG.

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 1 Tanggal 13-06-2003 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK,

Bahwa Terdakwa DIKA ANGGARA Alias DIKA tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Marike untuk mengambil dan membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Marike seberat ± 60 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT. LNK Marike Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi MARTHIN LUHER GIRSANG, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di areal perkebunan PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik PT. PT. LNK Marike sebanyak 2 (dua) tandan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tersebut, dan ini sudah yang kedua kalinya, jadi tidak ada mediasi;
- Bahwa saat itu dimana saksi bukan managernya;
- Bahwa kami dari pihak perusahaan menolak berdamai, karena pas ditangkap pun Terdakwa ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil

buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di areal perkebunan PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) tandan atau seberat 60 (enam puluh) kilogram, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama dengan rekan security Edi Syahril dan Tri Ramadanta sedang melaksanakan patroli rutin di seputaran lokasi tersebut dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan security Edi Syahril dan Tri Ramadanta, serta BKO;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan membawa 1 (satu) buah egrek kemudian memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan cara memanjat pokoknya. Setelah mendapatkan 2 (dua)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit, lalu dikumpulkan di areal kebun kemudian diangkut dengan cara dipikul satu persatu menuju perkampungan dengan melewati paret pembatas kebun;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari pohonnya langsung yang mana ketika ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kami melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni untuk dijual;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di areal perkebunan PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) tandan atau seberat 60 (enam puluh) kilogram, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama dengan rekan security Edi Syahrial dan Tri Ramadanta sedang melaksanakan patroli rutin di seputaran lokasi tersebut dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan security Edi Syahrial dan Tri Ramadanta, serta BKO;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan membawa 1 (satu) buah egrek kemudian memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan cara memanjat pokoknya. Setelah mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, lalu dikumpulkan di areal kebun kemudian diangkut dengan cara dipikul satu persatu menuju perkampungan dengan melewati paret pembatas kebun;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari pohonnya langsung yang mana ketika ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kami melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni untuk dijual;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EDI SYAHRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di areal perkebunan PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) tandan atau seberat 60 (enam puluh) kilogram, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek
- Bahwa saat kejadian saat kejadian Saksi bersama dengan rekan security Tri Ramadanta dan Danton Selamat sedang melaksanakan patroli rutin di seputaran lokasi tersebut dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan security Tri Ramadanta dan Danton Selamat, serta BKO;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan membawa 1 (satu) buah egrek kemudian memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan cara memanjat pokoknya. Setelah mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, lalu dikumpulkan di areal kebun kemudian diangkut dengan cara dipikul satu persatu menuju perkampungan dengan melewati paret pembatas kebun;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari pohonnya langsung yang mana ketika ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kami melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni untuk dijual;
 - Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TRI RAMADANTA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di areal perkebunan PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) tandan atau seberat 60 (enam puluh) kilogram, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek
- Bahwa saat kejadian saat kejadian Saksi bersama dengan rekan security Danton Selamat sedang melaksanakan patroli rutin di seputaran lokasi tersebut dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan security Tri Ramadanta dan Danton Selamat, serta BKO;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan membawa 1 (satu) buah egrek kemudian memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan cara memanjat pokoknya. Setelah mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, lalu dikumpulkan di areal kebun kemudian diangkut dengan cara dipikul satu persatu menuju perkampungan dengan melewati paret pembatas kebun;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari pohonnya langsung yang mana ketika ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kami melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni untuk dijual;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di areal perkebunan PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri, yang mana saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan menggunakan sebilah egrek;
- Bahwa Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan berjalan kaki melalui paret pembatas dan dengan membawa membawa 1 (satu) buah egrek. Sesampainya di lokasi Terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang jaga sehingga Terdakwa dengan leluasa memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek dan dengan cara memanjat pohonnya. Setelah terkumpul 2 (dua) tandan Terdakwa pun mengangkutnya dengan cara dipikul satu persatu menuju perkampungan dengan melewati paret pembatas kebun. Dan saat Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa pun ditangkap oleh petugas keamanan kebun;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) Janjang TBS Seberat 60 Kg, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di areal perkebunan PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan berjalan kaki melalui paret pembatas dan dengan membawa 1 (satu) buah egrek. Sesampainya di lokasi Terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang jaga sehingga Terdakwa dengan leluasa memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek dan dengan cara memanjat pohonnya. Setelah terkumpul 2 (dua) tandan Terdakwa pun mengangkutnya dengan cara dipikul satu persatu menuju perkampungan dengan melewati paret pembatas kebun. Dan saat Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa pun ditangkap oleh petugas keamanan kebun;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- Subsidaair : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidaairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 53 ayat (1)

KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Dika Anggara Alias Dika** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di areal perkebunan PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan berjalan kaki melalui paret pembatas dan dengan membawa 1 (satu) buah egrek. Sesampainya di lokasi Terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang jaga sehingga Terdakwa dengan leluasa memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek dan dengan cara memanjat pohonnya. Setelah terkumpul 2 (dua) tandan Terdakwa pun mengangkutnya dengan cara dipikul satu persatu menuju perkampungan dengan melewati paret pembatas kebun. Dan saat Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa pun ditangkap oleh petugas keamanan kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT. LNK Marike yang mana saat ditangkap barang bukti 2 (dua) Janjang TBS Seberat 60 Kg tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. LNK Marike adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 2 (dua) Janjang TBS Seberat 60 Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di areal perkebunan PT. LNK Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan berjalan kaki melalui paret pembatas dan dengan membawa 1 (satu) buah egrek. Sesampainya di lokasi Terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang jaga sehingga Terdakwa dengan leluasa memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek dan dengan cara memanjat pohonnya. Setelah terkumpul 2 (dua) tandan Terdakwa pun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkutnya dengan cara dipikul satu persatu menuju perkampungan dengan melewati paret pembatas kebun. Dan saat Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa pun ditangkap oleh petugas keamanan kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 2 (dua) Janjang TBS Seberat 60 Kg, terhadap barang bukti dimaksud oleh karena milik PT LNK Kebun Maryke, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT LNK Kebun Maryke;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT LNK Kebun Maryke;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dika Anggara Alias Dika tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dika Anggara Alias Dika tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Janjang TBS Seberat 60 Kg.

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT LNK Kebun Maryke.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Depri Yura Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)